

Relasi Islam dan Politik di Berbagai Negara Muslim

M. Rizwan, Taufik Abdullah, Mulyadi, Naidi Faisal

Program Studi Ilmu Politik, Fisipol, Universitas Malikussaleh, Aceh Abstract

Abstrak

Studi tentang relasi Islam dan politik berusaha untuk memahami peran agama dalam politik dan peran politik dalam agama, terutama dalam konteks negara bangsa. Implementasi relasi Islam dan negara terbagi dalam paradigma. Ketiga paradigma tersebut meliputi relasi integralistik, sekuleristik dan simbiotik. Dalam pelaksanaannya, ketiga paradigma ini dijalankan secara berbeda oleh banyak negara muslim. Hasil tinjauan terhadap berbagai literatur studi Islam dan politik di berbagai negara menunjukkan adanya keberbagaian varian dalam setiap paradigma. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor sejarah, dampak kolonialisme, sistem politik, budaya dan konfigurasi politik di negara-negara tersebut. Tidak mudah bagi negara berpenduduk muslim untuk menetapkan satu varian secara murni karena faktor-faktor tersebut. Bentuk implementasi setiap paradigma menunjukkan bahwa relasi Islam dan negara terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika politik. Negara muslim sekuler bisa membuka ruang bagi munculnya peran agama karena desakan warganya yang semakin religius. Demikian juga negara Islam bisa membatasi aktivitas Islam politik jika mengarah pada radikalisme.

Kata kunci: Islam, negara, integralistik, sekularistik, simbiotik.

Pendahuluan

Studi tentang relasi Islam dan negara atau relasi Islam dan politik tidak bisa dilepaskan dari tiga paradigma utama. Paradigma tersebut adalah paradigma integralistik, paradigma sekularistik dan paradigma simbiotik (A.Sonjaya dan B. R. Diningrat, (2023)). Ketiga paradigma tersebut menjadi alat analisis utama untuk melihat bentuk dan pola hubungan negara dan agama di banyak negara berpenduduk muslim. Dalam studi tentang Islam dan negara di Indonesia, misalnya, ditemukan kesimpulan bahwa relasi Islam dan negara bersifat simbiotik. Hal ini dilihat dari posisi Islam yang tidak menjadi dasar negara, tetapi menjadi sumber nilai dan hukum yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan negara. Indonesia tidak menjadi negara Islam dan tidak pula menjadi negara sekuler yang melarang agama terlibat dalam urusan publik. Dasar negara Pancasila merupakan sebuah bentuk kompromi antara gagasan negara Islam dengan negara sekuler (Rizkiyanto, 2022).

Sementara di Pakistan, relasi Islam dan negara bersifat integralistik. Pakistan menjadikan Islam sebagai dasar negara dan menetapkan negara republik tersebut sebagai negara Islam (M. Ahmed & S. M. Sharif, 1963). Sementara Mesir juga menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan menempatkan syariat Islam sebagai salah satu hukum positif, tetapi pada dasarnya Mesir adalah negara demokratis sosialis. Walaupun menyebut dirinya negara demokratis, hingga revolusi *Arab Spring* tahun 2010 Mesir belum sepenuhnya bisa disebut sebagai negara demokratis (S. Samir & M. H. Basyar, 2022).

Turki merupakan negara modern yang terletak di benua Asia dan Eropa. Negara ini merupakan bekas imperium Islam Ustmaniyah yang sangat berpengaruh di Eropa dan Asia. Sejak tahun 1924, kekhalifahan Ustmaniyah berakhir setelah Kemal Ataturk membubarkan kekhalifahan dan membentuk Turki menjadi republik sekuler. Hubungan Islam dan negara di Turki sekuler penuh ketegangan. Islam diasingkan dari kehidupan publik. Bahkan ajaran, simbol dan syiar Islam dilarang oleh pemerintah sekuler Turki. Turki menjadi negara muslim yang dapat diklasifikasi sebagai penganut paradigma sekularistik dalam konteks relasi Islam dan negara. Walaupun akhir-akhir ini, sejak Erdogan menjadi pemimpin Turki, gerakan Islam semakin menguat di Turki (A. A.Domo, N.Bachtiar & Zarkasih, Z. 2018).

Tulisan ini bermaksud untuk melihat secara umum relasi Islam dan negara di berbagai negara muslim utama di dunia Islam. Keragaman pola relasi Islam dan negara memperkuat satu asumsi teoritis bahwa relasi Islam dan negara tidak tunggal dan memiliki banyak wajah. Dalam tiga paradigma relasi Islam dan negara, bentuknya sangat beragam dari setiap paradigma, sehingga memungkinkan untuk ditemukan adanya paradigma lain yang dapat lebih menjelaskan relasi Islam dan politik secara lebih holistik.

Landasan Teoritis

Ada tiga paradigma dalam kajian tentang relasi Islam dan politik. Pertama, paradigma integralistik yang memandang bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan (*ad-din waddaullah*). Islam dan negara menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Paradigma ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk penempatan Islam sebagai dasar negara serta pemberlakuan secara formal hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Paradigma integral ini tidak membolehkan hukum Islam hanya menjadi sumber hukum bersama sumber hukum lainnya. Formalisasi syariat merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari kewajiban negara (C. Supriadi, 2015).

Kedua, paradigma sekuleristik yang memisahkan antara Islam dan negara secara penuh. Islam dan negara adalah dua entitas yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan dalam satu wadah politik. Kehidupan publik dan hukum negara tidak bisa diatur oleh agama, tetapi harus diatur oleh kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebebasan yang sekuler. Paradigma ini menolak formalisasi hukum syariat dan menempatkan agama sebagai masalah pribadi. Negara tidak mengurus agama dan agama tidak mengurus negara (D. Witro, 2020).

Ketiga, paradigma simbiotik yang melihat bahwa Islam dan negara saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan Islam dan negara bersifat timbal balik. Negara menyerap nilai-nilai agama dan agama memperkuat negara. Relasi ini ditunjukkan dalam bentuk penempatan agama sebagai agama yang diakui negara dan hukum agama diambil sebagai salah satu sumber hukum positif. Negara memberikan ruang dan mendorong pertumbuhan agama, tetapi agama tidak menjadi dasar negara (A. Sonjaya & B. R. Diningrat, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik kajian pustaka. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai

sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan (Adlini, dkk, 2022). Sumber data yang dipergunakan dalam riset ini diambil dari mesin pencari *googlescholar* dan kumpulan artikel dalam *jstor.org* yang bisa diakses secara daring. Data-data tersebut kemudian dilakukan pemilahan secara tematik untuk membantu penulis menemukan klasifikasi paradigmatik tentang relasi Islam dan negara dalam tataran implementasi di berbagai negara muslim.

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Relasi Integralistik

Pakistan adalah sebuah republik Islam yang memisahkan diri dari India menjadi negara merdeka pada 15 Agustus tahun 1947. Tidak diragukan lagi bahwa hubungan antara Islam dan negara di Pakistan sangat kuat (Sodiqin & Radiamoda, 2021). Dari nama negaranya saja sudah terbaca dengan jelas bahwa negara yang dimerdekakan oleh Ali Jinnah ini tidak memisahkan Islam dan negara. Menurut MQ Zaman, Pakistan merupakan negara modern pertama di dunia yang mengumumkan dirinya sebagai negara Islam dan menjadi negara muslim terbesar kedua setelah Indonesia dengan populasi lebih dua ratus juta (Zaman, 2018). Pakistan memakai hukum Islam sunni karena mayoritas muslim di sana beraliran sunni dan minoritas menganut paham syiah. Walaupun menganut hukum Islam, Pakistan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tata negara modern atau *nation-state* yang mewarisi tradisi Inggris yang cukup kuat dengan sistem demokrasi parlementer yang kokoh (Weiss, 1986).

Arab Saudi merupakan sebuah Kerajaan Islam paling modern saat ini bersama negara-negara kecil di Teluk. Islam dan monarki menyatu di negara yang memiliki dua tempat suci umat Islam, Mekkah dan Madinah. Monarki ini terbentuk tahun 1926 oleh keluarga Ibnu Saud. Islam dan negara di Saudi tidak dapat dipisahkan karena secara historis di sanalah Islam pertama sekali muncul yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat pertama lahirnya negara Islam di periode Nabi di Madinah (Rentz, 2019). Arab Saudi memberlakukan ajaran Islam berpaham Wahabi dan memberlakukan hukum Islam bermazhab Hanbali (van Eijk, 2010). Dalam perkembangannya sebagai negara modern, pemerintah Saudi Arabia telah berusaha untuk menyesuaikan sejumlah aspek dari hukum Islam supaya dapat menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan masyarakat modern (Seaman, 1979).

Negara Islam lainnya yang menarik adalah Iran. Berbeda dengan Pakistan dan Saudi Arabia yang menganut paham Islam sunni, Iran adalah sebuah republik Islam berpaham syiah. Secara ideologi, Syiah tidak sepaham dengan mayoritas muslim sunni tentang posisi para Sahabat Nabi yang mulia. Republik Islam Iran adalah hasil revolusi tahun 1979 yang menumbangkan rezim monarki Iran yang berumur 500 tahun. Dipimpin oleh pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Khomeini, Iran melakukan perubahan konstitusi pada 1 April 1979 dan merubah bentuk negara dari monarki menjadi republik Islam. (Ramazani, 1980). Konstitusi Republik Islam Iran disebut sebagai *Qanun-i Asasi-yi Islami-yi Iran* yang berarti Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran. Islam

menjadi dasar negara Iran tetapi Iran memberikan pengakuan terhadap agama-agama minoritas baik dari sekte Islam diluar Syiah, maupun agama-agama lain termasuk Zoroaster, Kristen dan Yahudi (Gavahi, 2007).

Di Asia Tenggara, negara yang menyebut diri sebagai negara Islam adalah Brunei Darussalam. Negara ini merupakan negara kecil berteraskan budaya Islam Melayu. Negara ini pada awalnya merupakan kesultanan Melayu sebelum menjadi jajahan Inggris. Sebelum Merdeka secara penuh pada tahun 1984, Brunei merupakan negara protektorat Inggris (Saunders, 2013). Brunei menganut falsafah Melayu Islam Beraja (MIB). MIB merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984 (Putra, 2021). Walaupun dalam proklamasinya menyebut dirinya sebagai negara demokratik, Brunei di bawah kepemimpinan Sultan Hasanoel Bolkiah tidak pernah menggelar pemilihan umum, tidak memiliki parlemen, tidak memiliki barisan oposisi, dan seluruh anggota kabinet ditunjuk oleh Sultan Bolkiah (Müller, 2018). Negara ini menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum negara dan juga mengadopsi beberapa aspek hukum Inggris dalam birokrasi dan pemerintahan.

Mauritania adalah sebuah negara kecil di Afrika Barat yang menetapkan dirinya sebagai Republik Islam Mauritania. Merdeka tahun 1960 negeri ini berpenduduk mayoritas muslim sunni bermazhab Maliki. Menganut Islam sejak abad ke-8 membuat Mauritania menjadi negara yang memiliki pengaruh Islam yang dalam. Namun, akibat penjajahan Perancis di Mauritania, selain memberlakukan hukum syariah juga memiliki sistem hukum sipil Perancis (Pettigrew, 2019). Sementara di Kawasan Teluk, tidak diragukan lagi bahwa negara-negara kecil yang kaya minyak seperti Kuwait, Oman, Uni Emirat, Bahrain, Qatar merupakan negara-negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum utama mereka disamping adat kebiasaan mereka yang juga bersumber dari syari'ah. Di Kuwait misalnya, negara ini memiliki kodifikasi hukum syari'ah berdasarkan Mazhab Hanafi peninggalan kekhalfahan ustmaniah (Al-Moqatei, 1989).

B. Relasi Sekuleristik

Turki atau Republik Turki merupakan negara yang unik karena berada dalam dua benua, Asia dan Eropa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan pernah menjadi kekhalfahan terbesar ketiga di dunia Islam setelah kekhalfahan ummayyah dan abbasiyah. Turki menjadi republik sekuler sejak kejatuhan khalifah ustmaniyah pada tahun 1924 oleh Musatafa Kemal Atatürk, seorang pemimpin militer Turki modern. Atatürk menetapkan sekulerisme sebagai ideologi Turki dan melarang kegiatan keagamaan di ruang publik. Kemal melarang azan dan shalat dalam Bahasa Arab, melarang penggunaan simbol-simbol Islam, serta memaksakan gaya hidup Barat. Hal itu merupakan beberapa program besar Kemal dalam rangka melakukan sekularisasi masyarakat Islam di Turki pasca kekhalfahan (Hidayat, 2015).

Hal ini menimbulkan perlawanan dari umat Islam di Turki. Gelombang kebangkitan Islam di Turki mulai terlihat sejak munculnya partai politik seperti AKP dengan tokoh-tokohnya seperti Erbakan dan kemudian Erdogan. Erdogan bahkan dianggap telah bergerak untuk mengembalikan kembali pengaruh Islam di Turki modern. Erdogan yang sudah berkuasa lewat pemilu lebih dari tiga periode dianggap sebagai simbol kemunduran sekularisme Turki. Tahun 2021, Erdogan membuka kembali Mesjid Agia Shopia (bekas gereja Kristen Ortodok di

Istanbul) setelah ditutup selama puluhan tahun. Walaupun dipandang sebagai pembawa gagasan Islamisasi di Turki, Ahmet T Kuru menjelaskan bahwa partai AKP, Erbakan dan Erdogan tidak melakukan penyimpangan dari rezim sekulerisme Turki seperti yang ada dalam konstitusi Turki. Mereka tetap mempertahankan sekulerisme Turki sebagaimana konstitusi Turki tetapi menolak model sekulerisme Kemal Ataturk yang sangat radika (Kuru,2008).

Negara muslim lainnya yang menganut paham sekuler adalah negara-negara bekas Uni Soviet. Pada tahun 1991, negara sosialis komunis terkuat di dunia pecah dan menjadi negara-negara baru. Dari 15 negara yang menjadi anggota negara federasi Uni Soviet, enam diantaranya adalah negara berpenduduk mayoritas muslim. Negara-negara yang terletak di Asia Tengah tersebut adalah Azerbaijan, Kazakhtan, Kyrgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Setelah merdeka dari Uni Soviet negara-negara tersebut berubah menjadi negara sekuler, bukan negara Islam (Ergun & Çitak, 2020). Namun, sebagian warga negaranya masih tetap mempertahankan budaya Islam dan mempraktikkan ajaran Islam dalam beberapa aspek kehidupan (Rowe, 2016).

Di Eropa, negara-negara berpenduduk muslim seperti Bosnia Herzegovina, Kosovo dan Albania merupakan negara sekuler. Namun demikian, negara-negara tersebut memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam dalam kerangka negara sekuler (Dillioğlu, 2019). Albania juga memberikan kesempatan kepada warga negara muslim untuk menjalankan Islam dalam kerangka negara sekuler yang mereka anut (Jazexhi, 2018). Kawasan ini juga disebut sebagai kawasan Balkan. Kawasan ini merupakan medan perebutan utama antara kekhalifahan Turki Utsmani, Kristen Ortodok dan Roman Katolik selama berabad-abad. Pengaruh kekhalifahan Utsmani sangat kuat di kawasan ini setelah mayoritas penduduknya berpindah memeluk Islam. Walaupun kemudian negeri-negeri Balkan ini memerdekakan diri atas dasar nasionalisme dari Turki dan sebagian kembali ke agama Ortodok, tetapi pengaruh Islam masih cukup kuat. Pada periode Komunis, peran agama di kawasan ini ditekan sangat kuat. Baru setelah komunisme runtuh di Eropa, agama mulai bernapas kembali di ruang publik dalam kerangka negara sekuler (Waardenburg, 1997).

C. Relasi Simbiotik

Dengan menggunakan observasi literatur dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan contoh ideal dari implementasi paradigma relasi simbiotik antara Islam dan negara. Negara Pancasila atau "the Pancasila State" adalah istilah yang dipakai oleh sejumlah analis politik Indonesia dari luar (Weatherbee, 1985). Pancasila memberikan ruang yang luas bagi agama lewat sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pancasila menjadi ideologi yang sangat kuat karena selain dijadikan sebagai sumber dari segala hukum, juga ditanamkan dalam format Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di seluruh tingkat pendidikan, birokrasi dan pemerintahan secara luas (Morfit, 1981). Di Indonesia, Islam bersama agama lainnya seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha ditetapkan sebagai agama resmi negara. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama (Handayani, 2009). Islam menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum Barat dan hukum adat (Mallarangan, 2008). Sejumlah aturan hukum nasional di Indonesia dilandaskan pada hukum Islam seperti hukum perkawinan,

muamalat dalam bentuk perbankan Islam dan zakat, penyelenggaraan haji dan pemberlakuan hukum Islam di Aceh, sebuah provinsi di ujung Sumatera yang terkenal memiliki keyakinan yang kuat terhadap Islam. Hubungan Islam dan negara ini juga disebut sebagai bentuk konkrit dari konsep “*religious nation-state*” atau negara kebangsaan yang beragama seperti yang ditegaskan oleh Prof Mahfud MD. Untuk mengurus agama, negara membentuk sebuah kementerian yang langsung menyebutnya sebagai kementerian agama, bukan kementerian wakaf atau istilah lain seperti di negara Timur Tengah. Kementerian agama memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan negara (Sinaga, dkk, 2022).

Di Malaysia, agama Islam menjadi agama resmi negara. Tetapi hukum Malaysia terbagi dalam dua kamar, yaitu hukum syariah dan hukum sipil Inggris. Hukum Islam di sana lebih banyak mengatur masalah hukum keluarga, sementara hukum jinayah lebih banyak merujuk kepada sistem hukum Inggris. Isu Malaysia sebagai “negara Islam” kerap dimunculkan sebagai isu kampanye dalam setiap pemilihan raya (pemilu). Bahkan, partai nasionalis Melayu yang sekuler, seperti UMNO pun pernah menyebutkan bahwa Malaysia adalah negara Islam (Saravanamuttu, 2010). Sementara Partai Islam Malaysia (PAS) sudah dari dulu menyerukan supaya Malaysia harus dibentuk sebagai negara Islam. Faktanya, definisi tentang negara Islam terus menjadi perdebatan dan perbedaan sudut pandang dalam politik Malaysia (Tong, 2007). Dengan melakukan observasi terhadap kemajemukan kaum dan agama di Malaysia, negara ini dapat disebut sebagai negara yang menjalankan paradigma simbiotik antara Islam dan negara. Islam menjadi sumber hukum dan nilai dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Malaysia. Namun, bentuknya berbeda dengan Indonesia. Malaysia menempatkan posisi mufti Islam secara formal dalam sistem politiknya dengan sebutan mufti negara yang memberikan fatwa terhadap masalah keagamaan Islam secara formal (Ibrahim, dkk, 2015).

Kesimpulan

Implementasi bentuk dan pola relasi Islam dan negara di berbagai negara muslim tidak seragam dan memiliki banyak varian. Pada paradigma integralistik, variannya tidak tunggal karena dipengaruhi oleh sistem politik yang juga tidak sama. Negara-negara monarki absolut seperti Saudi Arabia lebih mudah untuk melaksanakan model integralistik karena faktor sejarah, budaya, sistem politik, konfigurasi politik dan posisi kultural negara tersebut sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Sementara di Pakistan yang berbentuk republik parlementer, tidak mudah menerapkan syariat Islam, karena harus diadopsi dalam konstitusi Pakistan yang dibentuk berdasarkan hasil kompromi politik. Demikian juga halnya negara-negara Islam di Afrika Barat dan Teluk, yang mayoritasnya merupakan bekas jajahan Barat, yang mau tidak mau harus menerapkan hukum sipil lainnya sebagai pelengkap bagi hukum Islam yang menjadi hukum negara. Dampak kolonialisme menjadi sangat signifikan walaupun dalam negara yang menyebut dirinya sebagai Republik Islam. Iran merupakan bentuk lain dari Republik Islam karena secara paham keagamaan memiliki perbedaan dengan mayoritas negara Islam sunni. Iran menerapkan hukum Islam versi Syiah yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan kaum sunni. Kekuasaan tertinggi dalam sistem politik Iran ada di tangan para ulama yang tergabung dalam konsep *velayat al-faqih*.

Ketidakteraturan varian relasi Islam dan negara juga ditemukan pada negara-negara muslim yang menerapkan paradigma sekuler. Ada yang menerapkan paham sekuler secara radikal seperti Turki di bawah paham Kemalisme. Ada juga yang memberikan ruang luas bagi perkembangan Islam tetapi dalam kerangka negara sekuler. Pada paradigma simbiotik, variannya juga berbeda-beda. Indonesia dan Malaysia memiliki pola yang berbeda dalam menempatkan Islam. Di Malaysia, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional di samping hukum sipil Barat. Tetapi di Indonesia, Islam ditempatkan sebagai sumber hukum bersama dengan sumber hukum lainnya. Di Indonesia, negara menghadirkan dirinya untuk mengurus agama dalam bentuk kementerian agama. Pancasila menjadi dasar negara dengan sila ketuhanan di urutan pertama untuk menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara kebangsaan yang religius.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., A. H. Dinda, S. Yulinda, O. Chotimah, & S. J. Merliyana, (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974-980.
- Ahmed, M. & S. M. Sharif, (1963). Islamic Aspects of The New Constitution of Pakistan. *Islamic Studies*, 2(2), 249-286. <http://www.jstor.org/stable/20832686>
- Al-Moqatei, M. (1989). Introducing Islamic Law in the Arab Gulf States: A Case Study of Kuwait. *Arab Law Quarterly*, 4(2), 138-148. <https://doi.org/10.2307/3381805>.
- Dillioğlu, B. (2019). Religious Institutions within Secular States: The Case Study of Islamic Community of Bosnia-Herzegovina. *KNOWLEDGE-International Journal*, 35(6), 2043-2049.
- Domo A. A., N. Bachtiar & Zarkasih, Z. (2018). Revolusi Sosial Masyarakat Turki: Dari Sekularisme Attatur Menuju Islamisme Erdogan. *Sosial Budaya*, 15 (2), 83-90.
- E. Pettigrew, (2019). The History of Islam in Mauritania. In *Oxford Research Encyclopedia of African History*.
- Ergun, A. & Çitak, Z. (2020). Secularism and National identity in post-Soviet Azerbaijan. *Journal of Church and State*, 62 (3), 464-485.
- Gavahi, A. (2007). The Role of Religion in the Constitution of Iran. the Sixth Session of Dialogue Between Abrahamic Religions, Lisbon, December, 6-8.
- Handayani, F. (2009). Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 1(2), 218-231.
- Hidayat, S. (2005). *Mengislamkan Negara Sekuler*. Kencana. <https://ugm.ac.id/id/berita/16888-mahfud-md-tegaskan-indonesia-bukan-negara-agama/>.
- Ibrahim, B. M., Arifin, & S. Z. Abd Rashid, (2015). The Role of Fatwa and Mufti in Contemporary Muslim Society. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 23.
- Jazexhi, O. (2018). Albania. In *Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires* (pp. 45-67). Brill.
- Kuru, A. T. (2008). Secularism in Turkey: Myths and Realities. *Insight Turkey*, 10 (3), 101-110. <http://www.jstor.org/stable/26330794>
- Mallarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 37-44.
- Morfit, M. (1981). Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government. *Asian Survey*, 21(8), 838-851. <https://doi.org/10.2307/2643886>
- Müller, D. M. (2018). Islamic Authority and the State in Brunei Darussalam. *Kyoto Review of Southeast Asia*, 23.
- Putra, J. S. (2021). *Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam Beraja*. Guepedia.
- Ramazani, R. K. (1980). Constitution of the Islamic Republic of Iran. *Middle East Journal*, 34 (2), 181-204. <http://www.jstor.org/stable/4326018>.
- Rentz, G. (2019). The Saudi Monarchy. In *King Faisal and the Modernisation of Saudi Arabia* (pp. 15-34). Routledge.
- Rizkianto A., (2022). Falsafah Pancasila Sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 3(2), 69-94.
- Samir, S & M. H. Basyar, (2022). Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 159-172.

- Saravanamuttu, J. (2010). Malaysia: Multicultural society, Islamic State, or What?. In *State and Secularism: Perspectives from Asia* (pp. 279-300).
- Saunders, G. (2013). *A History of Brunei*. Routledge.
- Seaman, B. W. (1979). Islamic Law and Modern Government: Saudi Arabia Supplements the Shari'a to Regulate Development. *Colum. J. Transnat'l L.*, 18, 413.
- Sinaga, M. H. S. , A. Maulana, I. Akbar, M. A. Lubis, H. Haikal, & R. M.Siregar, (2022). Peran Kementrian Agama dalam Moderasi Beragama. *Jurnal Al-Qiyam*, 3(1), 21-25.
- Sodiqin, A. & Radiamoda, A. M. (2021). The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilafah Period to the Nation-State. *J. Islamic L.*, 2, 138.
- Sonjaya, A. & B. R. Diringrat, (2023). Relasi Agama dan Politik di Indonesia. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(1), 21-28.
- Rowe, W. (2016). Cultural Muslims: The Evolution of Muslim Identity in Soviet and Post-Soviet Central Asia. In *Geographies of Muslim Identities* (pp. 141-164). Routledge.
- Supriadi, C. (2015). Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(2), 199-221.
- Tong, L. C. (2007). *PAS Politics: Defining an Islamic state*. In *Politics in Malaysia* (pp. 117-147). Routledge.
- Van Eijk, E. (2010). Sharia and National Law in Saudi Arabia. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 139-180 dan
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic Law and the Legal System of Saudi: Studies of Saudi Arabia* (Vol. 8). Brill.
- Waardenburg, J. (1997). Politics and Religion in the Balkans. *Islamic Studies*, 36(2/3), 383-402. <http://www.jstor.org/stable/23076202>
- Weatherbee, D. E. (1985). Indonesia: The Pancasila State. *Southeast Asian Affairs*, 133-151. <http://www.jstor.org/stable/27908524>
- Weiss, A. M. (Ed.). (1986). *Islamic Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic laws in a Modern State*. Syracuse University Press.
- Witro, D. (2020). Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review Relations of Religion and State. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 24 (2), 135-144.
- Zaman, M. Q. (2018). *Islam in Pakistan: A history* (Vol. 88). Princeton University Press.